

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI TINGKAT LOKAL TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2
DI DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

Sifa Amalia (Ilmu Hukum/Universitas Islam Balitar)
(sifaamalia07042002@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum tingkat lokal pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar serta kendala-kendala yang dihadapi selama penegakan hukum berlangsung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan melalui wawancara dengan warga Desa Tegalasri dan Desa Ngadirenggo. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PT. Greenfields Farm 2 meliputi penegakan hukum administratif seperti surat teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan Bupati Blitar. Kendala-kendala meliputi keterbatasan *monitoring* dan pengawasan yang bersifat sementara (tidak berkelanjutan), kurangnya tindak lanjut dari pihak berwenang atas surat teguran dan sanksi administratif yang diberikan, ketidakmampuan data yang komprehensif, serta keterbatasan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Kendala Penegakan Hukum

Abstract

This study aims to examine the local-level law enforcement of environmental pollution by PT. Greenfields Farm 2 in Ngadirenggo Village, Wlingi District, Blitar Regency, as well as the obstacles faced during the enforcement process. The research employs a qualitative approach with empirical legal research methods. Data collection techniques include literature studies to obtain secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as field studies through interviews with residents of Tegalasri Village and Ngadirenggo Village. Data is analyzed qualitatively to provide an in-depth overview of the impact of pollution on the environment and surrounding communities. The research findings indicate that the law enforcement against PT. Greenfields Farm 2 includes administrative measures such as written warnings from the Environmental Agency of Blitar Regency and the Regent of Blitar. The challenges encountered include limited and temporary monitoring and supervision, lack of follow-up by authorities on issued warnings and administrative sanctions, inability to obtain comprehensive data, and limited coordination and communication between relevant agencies.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Pollution, Challenges in Law Enforcement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹ Tuntutan akan lingkungan hidup yang sehat diperlukan dalam setiap proses pembangunan. Pengelolaan dan eksploitasi lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi harus sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab penting, karena setiap orang berhak atas lingkungan yang baik.²

Tak dapat disangkal bahwa proses pembangunan yang menghasilkan kemajuan luar biasa telah mengakibatkan perubahan pada lingkungan. Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan, tetapi juga dinilai dari kelestarian lingkungan di tempat pembangunan berlangsung. Jika lingkungan mengalami kerusakan, sumber-sumber untuk pembangunan akan semakin menipis dan langka. Selain itu, di masa mendatang, bukan hanya kerusakan lingkungan yang parah yang menjadi ancaman, tetapi juga potensi ancaman terhadap manusia itu sendiri.³

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan menjadi menurun.⁴ Kondisi lingkungan yang tercemar diidentifikasi melalui perubahan tanda-tanda fisik, kimia, atau biologis yang berpengaruh buruk pada makhluk hidup sekitarnya. Pada kenyataannya, saat ini banyak lingkungan yang rusak diakibatkan pembangunan yang semakin meluas dan ulah tangan manusia itu sendiri. Meningkatnya jumlah populasi dan industri juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran di negara ini.⁵

Penulis mengambil salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang menjadi perhatian serius yang mempengaruhi lingkungan dan penduduk sekitarnya. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2018, PT. Greenfields Farm 2 Blitar telah menjadi pusat perhatian atas sejumlah tuduhan pencemaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Bagi warga Blitar, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka.

PT. Greenfields Farm 2 Blitar merupakan perusahaan industri peternakan lokasi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan jenis usaha peternakan sapi perah dan pengolahan susu dengan luas Area 172,2 Ha dan memiliki ± 7.000 (tujuh

¹ Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 4.

² Rafiqoh Lubis Affila dan Afnila, "Penegakan Hukum Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 137–153.

³ Sriyanto, "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke Depan," *Jurnal Geografi* 4, no. 2 (2007): 107–113.

⁴ Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri* (Bandung: Alumni, 1979), 19.

⁵ Nafi' Mubarak, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 1-29.

ribu) ekor sapi, sebagian besar adalah sapi produksi sebagian yang lain adalah *heifer* (sapi betina) atau pedet (sapi muda).

Salah satu fokus utama pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar mengarah pada pencemaran air, terutama sungai. Pencemaran air sungai tersebut diduga berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memadai sesuai kapasitas usaha sehingga limbah kotoran sapi meluber saat musim hujan menyebabkan air sungai genjong dan sungai cici (anak sungai genjong) menjadi kotor, berbau busuk dan berbusa. Hal tersebut berdampak negatif bagi ekosistem sungai maupun kehidupan warga di sekitarnya.

Berdasarkan apa yang diamati oleh penulis, pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang mencemari sungai Genjong dan sungai cici berakibat pada ikan-ikan di sungai tersebut mati, peternak sapi dan kambing dirugikan karena kekurangan air bersih untuk ternaknya, petani mengeluh tanaman padinya jadi kropok atau gabuk dan warga mengeluh gatal-gatal karena terkena air yang bercampur dengan limbah tersebut.

Pengembangan usaha peternakan memiliki dampak positif bagi peluang keuntungan yang signifikan dan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak penduduk sekitarnya. Namun juga dapat menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dan regulasi untuk menanggulangi limbah tersebut guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, tugas yang dipegang oleh pemerintah daerah.

Berpangkal tolak pada penjelasan di atas, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum di tingkat lokal pada pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul "**Penegakan Hukum Lingkungan di Tingkat Lokal terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di tingkat lokal pada kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan pada individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat.⁶ Pendekatan yang

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yang tidak dapat diukur atau dijumlahkan. Pendekatan ini cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang memiliki kompleksitas dan bersifat subjektif.⁷ Penelitian dilakukan di Desa Ngadirenggo dan Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar merupakan beberapa Desa yang berkaitan atau terdampak langsung dengan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh PT. Greenfields Farm 2-Blitar. Jenis sumber penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu dengan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa warga Desa Tegalasri dan Desa Ngadirenggo, sementara studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber. Data dari dokumen kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields Farm-2 Blitar dan hasil wawancara dengan warga Desa Tegalasri serta Desa Ngadirenggo dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini mengelompokkan data menurut kualitas dan kebenarannya, lalu menghubungkannya dengan teori serta peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Kasus pencemaran lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blitar, merupakan salah satu contoh dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. PT Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar, sebuah perusahaan peternakan sapi perah, diduga telah mencemari air dan tanah di beberapa Desa di Blitar, termasuk Desa Ngadirenggo, Desa Tegalasri, Desa Tembalang, dan Desa Sumberurip. Pencemaran ini dilaporkan sejak tahun 2018, menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan mempengaruhi kehidupan ekonomi serta kesehatan masyarakat setempat.

Sejak 2018, warga di sekitar lokasi pabrik industri peternakan PT. Greenfields Farm 2 Blitar mulai melaporkan perubahan kualitas air sungai yang menjadi keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap. Selain itu, terjadi kematian ikan secara massal, kerusakan sawah, dan gangguan kesehatan pada ternak serta manusia. Tindakan warga untuk melaporkan kejadian ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021, warga kemudian menggugat PT Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar melalui gugatan class action di Pengadilan Negeri Blitar. Gugatan ini diajukan oleh 9 orang warga yang mewakili 258 kepala keluarga yang terkena dampak langsung dari pencemaran tersebut. Pada Maret 2022, Pengadilan Negeri Blitar memutuskan bahwa PT Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar bersalah atas pencemaran lingkungan.

Majelis hakim memerintahkan perusahaan untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai sesuai dengan kapasitas usaha mereka. Selain itu,

⁷ Elia Ardyan et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 19.

Gubernur Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga dinyatakan bersalah karena tidak mengambil tindakan tegas dalam mengawasi dan menangani pencemaran ini. Putusan didasarkan pada bukti-bukti konkret yang diajukan selama persidangan, termasuk laporan kondisi lingkungan dan dampak pencemaran yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun.

Pencemaran yang disebabkan oleh PT Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat setempat. Kelompok petani mengalami penurunan hasil panen karena buruknya kualitas air irigasi. Petani ikan dan peternak juga menghadapi kesulitan serupa, dengan kematian ikan dan ternak yang meningkat. Selain kerugian ekonomi, pencemaran ini juga menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan akibat air yang terkontaminasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dampak negatif industri terhadap lingkungan hidup.

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Greenfields Indonesia di Blitar menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun ada peraturan yang ketat mengenai pengelolaan limbah industri, implementasinya seringkali lemah dan kurang efektif. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengadvokasi masalah lingkungan.

B. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.

Berbicara mengenai implementasi penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, itu semua telah diatur dalam undang-undang dalam hukum yang berlaku pada negara Indonesia. Pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses kehidupannya.⁸ Banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan terjadi karena disebabkan oleh perilaku manusia sendiri, meskipun mereka menyadari konsekuensi dari tindakan mereka.

Ada jenis pencemaran yang lebih serius dan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, seperti pembuangan limbah industri ke sungai yang mencemari air dengan bahan kimia berbahaya, atau asap dari pabrik yang menyebabkan polusi udara dan menurunkan kualitas udara. Pembuangan limbah bahan kimia berbahaya juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan harus menerima sanksi berat atas dampak dari tindakan mereka.⁹

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi oleh PT. Greenfields Farm 2 yang berlokasi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar merupakan

⁸ Ahmad Suhaimi et al., "Penegakan Ketentuan Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala," *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 51–66.

⁹ Ria Delta et al., "Implementasi Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2023): 118–127.

permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang sangat serius. PT. Greenfields Farm 2 Blitar dalam kegiatan industri peternakannya yang menghasilkan limbah kotoran sapi berbentuk cair mencemari lingkungan sekitar akibat lubernya penampungan limbah (lagoon), khususnya pada lingkungan perairan pada aliran Sungai Genjong dan Sungai Cici. Penegakan hukum terhadap kasus ini melibatkan berbagai upaya dari pemerintah daerah yaitu Bupati Blitar dan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, serta perhatian dari DPRD Kabupaten Blitar.

1. Penegakan hukum administratif

Penegakan hukum administratif terhadap PT. Greenfields Farm 2 Blitar dilakukan melalui berbagai tahapan pengawasan dan pemberian sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 60 menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."

Pelanggaran ini telah direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan mengeluarkan surat teguran kepada PT. Greenfields Farm 2 Blitar pada tanggal 9 Juli 2020 karena belum memiliki izin pengolahan limbah cair sesuai Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Selain itu, Bupati Blitar juga menindaklanjuti pelanggaran ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Teguran. Teguran pertama dari Bupati Blitar bernomor 503/83/409.117/2020 tanggal 30 Januari 2020, menegur PT. Greenfields atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup karena belum memiliki izin yang sah. Teguran lanjutan bernomor 570/287/409.117/2021 tanggal 7 Juni 2021, mengingatkan PT. Greenfields untuk segera menyelesaikan izin pengolahan limbah cair mereka. Teguran kedua bernomor 570/326/409.117/2021 tanggal 29 Juni 2021, menindaklanjuti pelanggaran yang masih terjadi dan mengharuskan PT. Greenfields memperbaiki sistem pengelolaan limbah cair mereka. Teguran ketiga bernomor 570/340/409.117/2021 tanggal 9 Juli 2021, memberikan peringatan keras untuk mematuhi peraturan tentang pengelolaan limbah cair dan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum administratif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan lingkungan hidup dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di wilayahnya mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Langkah-langkah ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta mencegah kerusakan lingkungan yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan sebelum terjadi. Pengawasan preventif yang dilakukan termasuk *monitoring* oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar pada Agustus 2021 terhadap kegiatan usaha PT. Greenfields Indonesia di Desa Ngadirenggo, pengiriman surat klarifikasi mengenai pemberitaan pencemaran lingkungan, pengambilan sampel air secara rutin oleh DLH Provinsi Jawa Timur dengan pendampingan dari DLH Kabupaten Blitar, dan monitoring berkala terhadap pengolahan limbah melalui lagoon-lagoon. Pengawasan ini lebih banyak bersifat monitoring dan klarifikasi, dengan beberapa hasil yang tidak terdokumentasikan dengan baik atau diteruskan dalam bentuk laporan resmi.

Pengawasan represif adalah tindakan tegas yang dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran peraturan lingkungan. Pengawasan represif yang sudah dilakukan dengan memberikan peringatan administratif dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, DPRD Kabupaten Blitar, dan Bupati Blitar. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan wewenang kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk memberikan teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menghentikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Penegakan hukum ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- 2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

PT. Greenfields Farm 2 Blitar belum memenuhi persyaratan ini, ditunjukkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Meski begitu implementasi pengawasan

ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal ketegasan penindakan dan keterbatasan sumber daya untuk *monitoring* yang lebih intensif. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

3. Dampak dan Tanggapan Masyarakat

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi telah berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar PT. Greenfields Farm 2 Blitar, yang sebagian mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari dan pekerjaan masyarakat. Keluhan masyarakat yang diajukan melalui berbagai media menyebabkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam hal ini, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."

Ini dijadikan dasar oleh masyarakat untuk menuntut perbaikan kualitas lingkungan hidup mereka. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 5 juga menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup."

Meskipun demikian, beberapa kendala seperti belum maksimalnya pengawasan lapangan dan keterlambatan dalam pengeluaran rekomendasi oleh Pansus menunjukkan bahwa proses penegakan hukum seperti dengar pendapat antara pihak DPRD Kabupaten dengan masyarakat serta dengan pihak PT. Greenfields Indonesia, mengumpulkan serta meneliti dokumen-dokumen terkait izin dari PT. Greenfields Indonesia dan laporan-laporan dari dinas pemerintahan terkait serta mencari informasi dari sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya berikut peninjauan di lapangan masih membutuhkan perbaikan untuk memastikan penegakan hukum dan penegakan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Proses ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten sesuai dengan Pasal 97 hingga 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dikenakan sanksi administratif."

yang dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga relevan dalam konteks ini. Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa:

"Pengelolaan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah."

Ketidakpatuhan PT. Greenfields dalam pengelolaan limbah cair yang termasuk dalam kategori limbah B3 menunjukkan pelanggaran terhadap peraturan ini.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum di Tingkat Lokal pada Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Greenfields Farm 2 di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.

1. Keterbatasan Monitoring dan Pengawasan

Monitoring yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Blitar hanya bersifat sementara, artinya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada kesinambungan. Ini menyebabkan kurangnya pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas PT. Greenfields Indonesia. Karena monitoring tidak dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih mendalam, potensi pelanggaran atau pencemaran yang terjadi setelah periode monitoring awal tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan yang seharusnya berfungsi untuk memastikan kepatuhan jangka panjang perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

Setelah monitoring dilakukan, hasilnya tidak disampaikan kepada atasan yang berwenang. Ini berarti tidak ada dokumentasi resmi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti temuan selama monitoring. Tanpa laporan resmi, atasan atau pihak yang lebih tinggi tidak dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada data aktual tentang kondisi lingkungan atau kepatuhan perusahaan. Hal ini menyebabkan kurangnya tindakan yang efektif dan cepat untuk mengatasi masalah pencemaran yang ditemukan selama monitoring. Ketiadaan laporan ini juga mencerminkan kelemahan dalam prosedur administrasi dan komunikasi internal di DLH Kabupaten Blitar.

2. Kurangnya Tindak Lanjut dari Pihak Berwenang

Surat teguran yang dikirimkan oleh Bupati Blitar tidak mendapat respon yang memadai dari PT. Greenfields Indonesia. Bupati Blitar telah mengirimkan surat teguran kepada PT. Greenfields Indonesia sebagai upaya awal untuk menangani kasus pencemaran lingkungan ini. Namun, surat teguran tersebut tidak mendapat

respon yang memadai dari pihak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa teguran formal dari pemerintah daerah tidak cukup kuat untuk mendorong perusahaan mengambil tindakan yang diperlukan. Ketiadaan respon yang memadai juga mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan keseriusan perusahaan dalam menangani masalah pencemaran yang telah mereka sebabkan

Tindakan sanksi administratif yang ringan (paksaan pemerintah) dinilai tidak cukup tegas dalam menangani kasus pencemaran ini. Selain surat teguran, tindakan sanksi administratif yang dikenakan kepada PT. Greenfields Indonesia bersifat ringan dan tidak cukup tegas. Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah tidak memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran di masa mendatang. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum ini membuat perusahaan tidak merasakan konsekuensi yang signifikan atas tindakan pencemaran mereka, sehingga mereka mungkin tidak terdorong untuk memperbaiki praktik operasional mereka

3. Ketidakmampuan dalam Pengambilan Sampel dan Analisis Data

Pengambilan sampel air oleh DLH Kabupaten Blitar tidak diikuti dengan tindak lanjut yang jelas mengenai hasil ujinya. Pengambilan sampel air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tidak disertai dengan tindak lanjut yang jelas dan terstruktur mengenai hasil uji sampel tersebut. Setelah sampel diambil, seharusnya ada analisis yang komprehensif untuk mengetahui tingkat pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun, kurangnya tindak lanjut ini menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur analisis data dan pemanfaatan hasil uji untuk pengambilan keputusan. Akibatnya, data yang dikumpulkan tidak memberikan manfaat maksimal untuk mendukung tindakan hukum atau perbaikan lingkungan yang diperlukan

4. Keterbatasan Koordinasi dan Komunikasi Antar Instansi

DPRD Kabupaten Blitar membentuk Pansus yang sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan ini karena masih melakukan pengumpulan data dan mendengarkan pengaduan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields. Namun, hingga saat ini, Pansus belum mengeluarkan rekomendasi karena masih dalam tahap pengumpulan data dan mendengarkan pengaduan masyarakat. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait, serta lambatnya proses pengambilan keputusan. Akibatnya, penanganan kasus ini menjadi terhambat dan solusi yang diperlukan tidak segera terimplementasi

5. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan

Meski terdapat kerjasama antara PT. Greenfields Farm-2 Blitar dan pemilik kebun terkait penggunaan limbah sebagai pupuk, implementasi di lapangan kurang optimal dan sering terjadi luapan limbah ke sungai. PT. Greenfields Farm-2 Blitar memiliki kerjasama dengan pemilik kebun untuk menggunakan limbah sebagai pupuk. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan kurang optimal. Masalah sering terjadi luapan limbah ke sungai, menunjukkan bahwa langkah-langkah

pengecegan tidak dijalankan dengan baik. Kebijakan yang ada tidak sepenuhnya diterapkan secara efektif di lapangan, menyebabkan dampak lingkungan negatif yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan tantangan signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ada secara efektif

6. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Tidak semua warga yang menemukan bukti pencemaran melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan temuan pencemaran masih rendah. Banyak warga yang menemukan bukti pencemaran tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya melaporkan pencemaran dan peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Partisipasi masyarakat yang rendah menghambat pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat terhadap masalah pencemaran.

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap PT. Greenfields Farm 2 meliputi penegakan hukum administratif dengan pengawasan dan pemberian sanksi seperti teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan Bupati Blitar, serta arahan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mematuhi peraturan perizinan seperti AMDAL dan UKL-UPL. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields Farm 2 di Blitar meliputi keterbatasan monitoring dan pengawasan yang bersifat sementara (tidak berkelanjutan), kurangnya tindak lanjut dari pihak berwenang atas surat teguran dan sanksi administratif yang diberikan, ketidakmampuan data yang komprehensif, serta keterbatasan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat jelas bahwa aktivitas PT. Greenfields Farm 2 Blitar telah menyebabkan pencemaran yang signifikan terhadap lingkungan terutama sungai genjong dan sungai cici serta penduduk sekitar parbrik industri. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengawasan yang lebih ketat dapat dilakukan melalui peningkatan frekuensi inspeksi lapangan, untuk mendeteksi pencemaran sejak dini. Selain itu, diperlukan adanya transparansi dalam penyampaian informasi terkait hasil pengawasan kepada masyarakat agar mereka dapat turut serta dalam pengawasan lingkungan.

Pemerintah dan pihak terkait memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang dapat memperkuat partisipasi mereka dalam upaya perlindungan lingkungan dan membantu menciptakan komunitas yang lebih responsif dan proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan program-program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan lebih aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Marpaung, Leden, *Tindakan Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 4.
- Affila, Rafiqoh Lubis, dan Afnila, "Penegakan Hukum Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 137-153.
- Sriyanto, "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke Depan," *Jurnal Geografi* 4, no. 2 (2007): 107-113.
- Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri* (Bandung: Alumni, 1979), 19.
- Mubarok, Nafi', "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 2.
- Arдын, Elia, Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, dan Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. 19.
- Suhaimi, Ahmad, A.F Toni Gais, Ali Mustofa, Akhmad Junaidi, Norani, M. Radini, "Penegakan Ketentuan Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala," *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 51-66.
- Delta, Ria, Lenny Nadriana, Handayani, Achmad Alfi Faryando, dan Raden Gunawan, "Implementasi Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2023): 118-127.
- Laily, Farah Nur, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2: 17-26